



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Alamat: Jln. KH. Sulaiman KM.8 Situjuah Banda Dalam
Email: situjuahlimonagari26663@gmail.com Kode Pos 26663

KEPUTUSAN CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APB NAGARI DAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APB NAGARI DI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Huruf E angka 1 huruf a. Butiran 4) jo Lampiran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 151 Tahun 2018 huruf E angka 1 huruf a. butiran 1) dan butiran 2) perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan APB Nagari di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 151 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 151);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA** : Susunan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Perubahan DIKTUM KEDUA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.
2. Mengidentifikasi Peraturan-peraturan yang melandasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.
3. Mengidentifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.
4. Mengidentifikasi keserasian Struktur Anggaran dengan kebijakan daerah dan kebijakan nagari yang dituangkan dalam pedoman penyusunan Rancangan APBNagari tahun anggaran berkenan, dan digunakan sebagai acuan dalam penempatan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Camat Situjuh Limo Nagari Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi Rancangan APBNagari Tahun Anggaran 2024 di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Kecamatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Banda Dalam
pada tanggal 19 Oktober 2024

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI



Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota.
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Kepala DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Wali Nagari se- Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
6. Kepada yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

NOMOR : 39 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 OKTOBER 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APB NAGARI DAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APB NAGARI DI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025.

| No | Nama | Kedudukan Dalam Tim | Keterangan |
|----|--------------------------|---------------------|--|
| 1. | RUMELLIA, S.STP, M.Si | Ketua | Camat |
| 2. | RAHMAT FAUZAT, S. Sos | Sekretaris Tim | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 3. | ROSTIANIWATI, SE | Anggota | Sekretaris Camat |
| 4. | dr. SILVIA ROSJA | Anggota | Kepala Kapus Situjuah Limo Nagari |
| 5. | RINI SUMARNI | Anggota | Koordinator DP2KB3A Kecamatan Situjuah Limo Nagari |
| 6 | ROZA PRATIWI, S.AP | Anggota | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 7. | EMIL NOVRI IRSYAN, SE.MM | Anggota | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban |
| 8. | SRIYULIA, Amd | Anggota | Kepala Seksi Pelayanan |
| 9 | LELI ARYATI, S.Sos | Anggota | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial |
| 10 | SYAFRIWAN, S.Sos | Anggota | Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi |
| 11 | KHAYULIFDA , S.Sos | Anggota | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

Ditetapkan di Banda Dalam
pada tanggal 19 Oktober 2024

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

